



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Negr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah sekaligus Cerai Talak, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan antara:

Pemohon;

melawan

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, bertanggal 16 Nopember 2023, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan register Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Negr, bertanggal 16 Nopember 2023, telah mengajukan permohonan Itsbat nikah sekaligus permohonan perceraian terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah secara di bawah tangan pada tanggal 24 April 2017 di rumah keluarga Termohon yang beralamat di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 518/Kua.17.05-5/Pw.01/11/2023, tertanggal 15 November 2023;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejak dalam usia 26 (dua puluh enam) tahun 9 (sembilan) bulan, sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup dalam usia 26 (dua puluh enam) tahun 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh) bulan, adapun yang menikahkan adalah penghulu kampung yang bernama XXXX dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung ayah Termohon (paman) yang bernama XXXX, dikarenakan ayah Termohon telah meninggal dunia sebelum pernikahan dilangsungkan, sedangkan mahar berupa uang tunai Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah), dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam masing-masing bernama : 1. XXXX;

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) di rumah keluarga Termohon selama kurang lebih 7 (tujuh) hari sebagaimana alamat Termohon diatas. Kemudian pindah keperumahan Mess selama kurang lebih 4 (empat) tahun yang beralamat di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Dan bertempat tinggal terakhir dirumah keluarga Termohon sebagaimana alamat Termohon diatas;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 21 April 2018, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum seolah, anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon;
6. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain:
 - 6.1. Termohon tidak bisa memaklumi keadaan Pemohon dan menuntut Pemohon untuk memenuhi keinginan Termohon diluar kemampuan Pemohon, dikarenakan penghasilan

Hlm. 2 dari 19
Putusan 164/Pdt.G/2023/PA.Negr



Pemohon menurun ketika Pemohon mengalami pengurangan gaji saat covid-19, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

- 6.2. Termohon sering berbohong kepada Pemohon, yakni Termohon sering izin keluar rumah dengan alasan kerumah teman, namun ternyata Termohon pergi jalan-jalan dengan laki-laki lain;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 16 Desember 2021 disebabkan ketika Termohon minta izin pergi jalan-jalan sendiri, namun ternyata Termohon ketahuan jalan dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, hal ini Pemohon ketahui dari teman Pemohon yang melihat langsung di jalan. Setelah kejadian tersebut Pemohon pulang dan pergi kerumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas yang mana masih satu desa dengan Termohon. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) Tahun 11 (sebelas) bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa, tidak ada upaya damai antara Pemohon maupun Termohon;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

Hlm. 3 dari 19
Putusan 164/Pdt.G/2023/PA.Negr



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (XXXX) dan Termohon (XXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 24 April 2017 di rumah keluarga Termohon yang beralamat di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Negara;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, sekalipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Negara sebanyak 2 (dua) kali, yang dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX (Pemohon), NIK 6306110507900001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi

Hlm. 4 dari 19
Putusan 164/Pdt.G/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Selatan tertanggal 19-01-2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah diberi meterai cukup dan dinazegellen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX (Pemohon), nomor 6306071801180001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 18-01-2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah diberi meterai cukup dan dinazegellen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 109/SKSI/2016/07/XI-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Samuda tanggal 15 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah diberi meterai cukup dan dinazegellen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 518/Kua.17.05-5/Pw.01/11/2023, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan tanggal 15 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah diberi meterai cukup dan dinazegellen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. XXXX, tempat tanggal lahir Baru, 2 Februari 1994, umur 29 tahun, NIK. 6306110202940001, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Termohon;

Hlm. 5 dari 19
Putusan 164/Pdt.G/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah sirri di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada tanggal 24 April 2017, yang menjadi wali Termohon adalah saudara ayah kandung Termohon yang bernama XXXX, penghulu yang menikahkan mereka bernama XXXX dan dua orang saksi nikahnya adalah XXXX, sedangkan maharnya berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar Tunai saksi hadir pada saat pernikahan Tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan pada saat menikah Termohon berstatus janda yang sudah di ceraikan suaminya terdahulu yang bernama Abd Hamid sedangkan Pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah/keluarga atau sesusuan, atau hubungan lain yang mengakibatkan terlarang untuk melakukan pernikahan.
- Bahwa Pemohon, mohon disyahkan perkawinannya dengan Termohon, karena akan dipergunakan untuk mengurus perceraian;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah berumah tangga di Kaltim kemudian berumah tangga terakhir di rumah keluarga Termohon di Negara sampai berpisah;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, tentram, dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang sulit didamaikan lagi yang di sebabkan Masalah ekonomi, Termohon meminta nafkah yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 2 tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dengan Pemohon;

Hlm. 6 dari 19
Putusan 164/Pdt.G/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak bersedia rukun lagi dengan Pemohon;
- 2. **XXXX**, tempat tanggal lahir, Negara, 11 November 1972, umur 51 tahun, NIK. 630607511170002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah sirri di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada tanggal 24 April 2017 yang lalu;
 - Bahwa yang menjadi wali Termohon adalah saudara ayah kandung Termohon yang bernama XXXX, penghulu yang menikahkan mereka bernama XXXX dan dua orang saksi nikahnya adalah XXXX, dan maharnya berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar Tunai;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan pada saat menikah Termohon berstatus janda yang sudah diceraikan oleh suaminya terdahulu secara sirri sedangkan Pemohon berstatus jejaka.
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah/keluarga atau sesusuan, atau hubungan lain yang mengakibatkan terlarang untuk melakukan pernikahan.
 - Bahwa Pemohon, mohon disyahkan perkawinannya dengan Termohon, karena akan dipergunakan untuk mengurus perceraian dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah berumah tangga terakhir di rumah Keluarga Termohon di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai berpisah;

Hlm. 7 dari 19
Putusan 164/Pdt.G/2023/PA.Negr



- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, tentram, dan harmonis, namun sejak lebih dari 2 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berpisah;
 - Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sulit didamaikan lagi disebabkan Masalah ekonomi, Termohon meminta nafkah yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah 2 tahun dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi, dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;
 - Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;
3. XXXX, tempat tanggal lahir, Negara, 20 Februari 2002, umur 21 tahun, NIK. 6306076002020002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah sirri di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada tanggal 24 April 2017 yang lalu;
 - Bahwa yang menjadi wali Termohon adalah Paman kandung saksi yang bernama XXXX, penghulu yang menikahkan mereka bernama XXXX dan dua orang saksi nikahnya adalah XXXX, dan maharnya berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar Tunai;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan pada saat menikah Termohon berstatus janda yang sudah diceraikan oleh suaminya terdahulu secara sirri sedangkan Pemohon berstatus jejak.

Hlm. 8 dari 19
Putusan 164/Pdt.G/2023/PA.Negr



- Bahwa, saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah/keluarga atau sesusuan, atau hubungan lain yang mengakibatkan terlarang untuk melakukan pernikahan.
- Bahwa Pemohon, mohon disyahkan perkawinannya dengan Termohon, karena akan dipergunakan untuk mengurus perceraian dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah berumah tangga terakhir di rumah Keluarga Termohon di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai berpisah;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, tentram, dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berpisah;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sulit didamaikan lagi disebabkan Masalah ekonomi, Termohon meminta nafkah yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah 2 tahun dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi, dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Termohon dan Pemohon agar rukun, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Pemohon telah menerangkan bahwa Pemohon untuk membuktikan permohonannya, mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada yang telah disampaikan dalam persidangan.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. **9** dari **19**
Putusan 164/Pdt.G/2023/PA.Negr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dalam persidangan berlangsung, agar bersabar dan mau hidup rukun lagi dengan Pemohon, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan itsbat nikah sekaligus Permohonan perceraian adalah Pemohon dan Termohon telah menikah

Hlm. **10** dari **19**
Putusan 164/Pdt.G/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara di bawah tangan pada tanggal 24 April 2017 di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus Janda cerai di bawah tangan, adapun yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama XXXX dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara ayah kandung Termohon yang bernama XXXX sedangkan mahar berupa uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam masing-masing bernama XXXX, namun sejak awal tahun 2020 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara Termohon tidak bisa memaklumi keadaan Pemohon dan menuntut Pemohon untuk memenuhi keinginan Termohon diluar kemampuan Pemohon, dikarenakan penghasilan Pemohon menurun ketika Pemohon mengalami pengurangan gaji saat covid-19, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Termohon sering berbohong kepada Pemohon, yakni Termohon sering izin keluar rumah dengan alasan kerumah teman, namun ternyata Termohon pergi jalan-jalan dengan laki-laki lain, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 16 Desember 2021 disebabkan ketika Termohon minta izin pergi jalan-jalan sendiri, namun ternyata Termohon ketahuan jalan dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, hal ini Pemohon ketahui dari teman Pemohon yang melihat langsung di jalan. Setelah kejadian tersebut Pemohon pulang dan pergi kerumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas yang mana masih satu desa dengan Termohon. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) Tahun 11 (sebelas) bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** (Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hlm. **11** dari **19**
Putusan 164/Pdt.G/2023/PA.Negr



formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Negara, oleh karena itu Pengadilan Agama Negara secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa bukti **P.3**, berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam namun belum tercatat, sehingga menambah keyakinan Hakim Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara siri;

Menimbang, bahwa bukti **P.4**, berupa Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Daha Selatan yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga telah terbukti bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang bahwa **saksi-saksi** Pemohon, saksi-saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi

Hlm. **12** dari **19**
Putusan 164/Pdt.G/2023/PA.Negr



syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa perkara ini pada dasarnya merupakan kumulasi dari dua jenis perkara, yaitu Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak. Kumulasi yang demikian ini dapat dibenarkan dan dapat di putus dalam satu kesatuan putusan perceraian. Namun demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari kumulasi tersebut;

Menimbang, bahwa tentang permohonan itsbat Nikah Pemohon, berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, yang merangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sirri dan telah memiliki 1 (satu) orang anak dan sampai sekarang belum pernah bercerai sehingga terbukti bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 24 April 2017 di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan wali nikah saudara ayah kandung Termohon bernama XXXX, bertindak sebagai saksi XXXX yang beragama Islam, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon juga adalah pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan istbat nikah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, karena itu secara formal permohonan ini **dapat diterima**.

Menimbang, bahwa tentang gugatan cerai Pemohon meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengajukan bantahan terhadap Permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan, maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan

Hlm. **13** dari **19**
Putusan 164/Pdt.G/2023/PA.Negr



relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta sudah berpisah sekitar 2 tahun, saksi-saksi tahu mengenai pisahnya Pemohon dan Termohon serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti **P.1, P.2, P.3, P.4, dan keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemohon** tersebut di atas, yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah menikah pada **24 April 2017 secara Islam di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan**, yang menikahkan Pemohon adalah saudara ayah kandung Termohon bernama **XXXX**, dan disaksisikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **XXXX** serta maharnya berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah/keluarga atau sesusuan, atau hubungan lain yang mengakibatkan terlarang untuk melakukan pernikahan.
- Bahwa Pemohon, mohon disyahkan perkawinannya dengan Termohon, karena akan dipergunakan untuk mengurus perceraian;
- Bahwa dahulu Pemohon dan Termohon sempat hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon meminta nafkah yang tidak dapat dipenuhi oleh

Hlm. **14** dari **19**
Putusan 164/Pdt.G/2023/PA.Negr



Pemohon dan Termohon sering marah-marah dan berbohong dengan Pemohon;

- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sehingga telah berpisah selama 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon untuk sabar namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ternyata bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut **harus dinyatakan sah**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah terbukti Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan isbat nikah Pemohon tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah berketetapan hati dan tetap pada pendiriannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 :

وَاِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْلُغَ إِحْدَاهُمَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَالَّذِينَ تَرَكُوا بِغُيُوبِهِمْ لَا جُنَاثَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا سَلَامًا عَلَى الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

Artinya: Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi tepatnya tanggal 08 September 2014, di mana Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun

Hlm. **15** dari **19**
Putusan 164/Pdt.G/2023/PA.Negr



kembali hingga saat ini sudah 2 tahun lamanya dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami / istri;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”;*

Menimbang bahwa telah terbukti adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa meskipun Islam dalam syari'atnya membenci adanya perceraian antara suami isteri, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya. Kalaupun kemudian terjadi perceraian, maka Islam memberikan tuntunan hendaknya bercerai dengan cara yang baik, dan perceraian yang bisa dirujuk itu hanyalah dua kali, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Hlm. 16 dari 19
Putusan 164/Pdt.G/2023/PA.Negr



طَلَقٌ مَرَّتَيْنِ كَلْفٌ فَوَافٍ وَفَوَافٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula).

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Pemohon atau Termohon. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i, yaitu berupa qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab "Al-Asybah wan-Nadloir", halaman 60, yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang berbunyi :

ءرسا فملا دقم بلع بلجلا صملا

Artinya : "Menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **permohonan talak Pemohon dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 17 dari 19
Putusan 164/Pdt.G/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**XXXX**) dengan Termohon (**XXXX**) yang dilaksanakan **pada tanggal 24 April 2017 di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan**;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i Terhadap Termohon (**XXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Negara;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 415.000,00,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh **Abdul Hamid, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.**, dan **Lissa Dewi Andini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **MUstaqimah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.

Lissa Dewi Andini, S.H.

Hlm. **18** dari **19**
Putusan 164/Pdt.G/2023/PA.Negr



Panitera Pengganti,

MUstaqimah, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp270.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp415.000,00

Terbilang : (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Hlm. **19** dari **19**
Putusan 164/Pdt.G/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)